

NIKAH LINTAS AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Aydi Syam

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI AD Mangkoso

Email: muhammadaydisyam@yahoo.com

Abstract: *Focus of this paper is to study the legality of Islamic law on interfaith marriage . Basing on some proposition naqliy understood that there are two laws that are contradictory, that is: absolutely forbidden marriage and marriage is permitted / allowed conditionally. This conclusion is based on the QS. al-Baqarah (2) : 221 ; QS. al-Mumtahanah (60) : 10 ; and QS. al-Ma'idah (5) : 5. While understanding the argument of the methodology used is the type of pattern bayāniy maudū'iy, tahliliy, and muqāran. While the multidisciplinary approach is more focused on the study of semiotics, historical and culture analysis.*

Abstrak: Fokus kajian dalam tulisan ini adalah legalitas hukum Islam mengenai pernikahan lintas agama. Dengan mendasarkan pada beberapa dalil naqliy dipahami bahwa ada 2 aturan hukum yang bersifat kontradiktif, yaitu: pernikahan yang diharamkan secara mutlak dan pernikahan yang dihalalkan/dibolehkan secara bersyarat. Kesimpulan ini didasarkan pada QS. al-Baqarah (2): 221; QS.al-Mumtahanah (60): 10; dan QS.al-Mā'idah (5): 5. Sedangkan metodologi pemahaman dalil yang digunakan adalah corak bayāniy yakni jenis maudū'iy, tahliliy, dan muqāran. Sementara pendekatannya adalah multidisipliner yang lebih fokus pada kajian semiotik, historis dan culture analysis.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Nikah, dan Lintas Agama*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw telah berbicara banyak tentang pernikahan. Di sanalah dipahami bahwa pernikahan itu adalah *sunnah* Nabi yang pasti sudah menjadi bagian dari Syari'at Islam. Pada umumnya pernikahan itu dipraktekkan dalam lingkungan sesama agama. Pernikahan lintas agama tidak lazim dipraktekkan.

Apa sebabnya demikian? Ternyata ketika ulama kita berbicara tentang nikah lintas agama, mereka berselisih pendapat hingga terbagi kepada tiga golongan. Ada yang mengharamkan secara mutlak; Ada yang menghalalkan secara bersyarat; Dan ada yang menghalalkan secara mutlak.

Bagaimana kita menyikapi perselisihan pendapat dari ketiga golongan tersebut? Inilah sesungguhnya yang memotivasi penulis sehingga tertarik untuk memfokuskan kajian pada sejumlah dalil yang berbicara tentang nikah lintas agama. Dengan harapan, kita dapat keluar dari persoalan ini dengan membawa formulasi hukum yang lebih metodologis dan lebih argumentatif.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam kajian ini adalah bagaimana rumusan hukum nikah lintas agama secara akurat dalam perspektif hukum Islam? Permasalahan tersebut dapat ditelusuri pada lima aspek berikut ini:

1. Apa definisi nikah lintas agama ?

2. Apa legalitas hukumnya dalam *maṣādir al-ahkām al-Islāmiyah* ?
3. Bagaimana metode pemahaman-nya (*wajhu al-istidlāl/ ṭarīqat al-ijtihādnya*) ?
4. Bagaimana data realnya di lapangan ?
5. Bagaimana rumusan hukumnya ?

II. PEMBAHASAN

A. Definisi Nikah Lintas Agama

Ada dua prase yang penting untuk dikonsentrasikan maknanya, yaitu nikah dan agama. Secara terminologi *fiqh*, pernikahan adalah suatu akad yang menyatukan sepasang manusia untuk menjadi suami dan isteri yang menghalalkan hubungan seksual (biologis) di antara keduanya.¹ Sementara agama dapat didefinisikan sebagai suatu keyakinan spiritual secara komprehensif dan konstruktif yang dianut oleh sekelompok manusia yang di dalamnya memuat ajaran yang mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia serta manusia dengan alam (alam nyata dan alam gaib).²

Dengan demikian, nikah lintas agama secara operasional dimaksudkan adalah pernikahan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak yang berlainan agama secara legal. Oleh karena persoalan ini akan disorot dari perspektif hukum Islam, maka salah satu dari kedua belah pihak tersebut harus muslim atau muslimah.

B. Legalitas Hukum Nikah Lintas Agama

Menilik sejumlah dalil *naqliy* yang berbicara tentang nikah lintas agama, maka diketemukan terdapat dalil yang membawa muatan hukum yang kontradiktif. Di antara dalil ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang menghalalkan secara bersyarat.

1. Dalil yang mengharamkan adalah:
 - a. QS. al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ
ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."³

- b. QS. al-Mumtahanah (60): 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا
تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ
وَلَيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang telah beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah

kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴

2. Dalil yang menghalalkan secara bersyarat adalah QS.al-Māidah (5): 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”⁵

C. Metodologi Memahami Dalil

Implikasi dari dalil yang kontradiktif di atas melahirkan tiga corak pemahaman yang berujung pada perselisihan pendapat dalam menentukan rumusan hukum nikah lintas agama. Ketiga corak tersebut adalah:

1. Mereka yang memahami secara ekstrim (haram secara mutlak).
2. Mereka yang memahami secara (halal secara bersyarat). dan
3. Mereka yang memahami secara liberal (halal secara mutlak).

Setelah penulis menelusuri argumentasi yang dikemukakan oleh masing-masing golongan di atas, maka penulis mencoba untuk tidak melibatkan diri secara serta-merta kepada salah satu dari ketiganya. Melainkan persoalan ini akan dijernihkan dengan pikiran yang murni dan tidak mengikat diri pada tendensi apapun, tetap memperhatikan pendekatan interdisipliner terutama sisi historisnya dan kajian linguistiknya yang terkait pada dalil-dalil tersebut di atas. Kemudian yang tatkala pentingnya lagi adalah *culture analysis* (fenomena sosial yang melingkupi umat Islam). Berikut *wajhu al-istidlāl* dari masing-masing dalil:

1. QS.al-Baqarah (2): 221.

Menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Riḍa bahwa yang dimaksud dengan perempuan-perempuan musyrik dalam ayat tersebut adalah terbatas pada perempuan-perempuan musyrik Arab pada masa Nabi Saw.⁶ Indikasinya jelas, dengan adanya orang-orang musyrik disebutkan di sini berbarengan dengan hamba sahaya yang menggambarkan fenomena kultural yang temporal. Sementara kesemuanya itu sudah tidak ada lagi sekarang karena sudah *dinasakh* oleh perkembangan zaman.

Penulis mencoba untuk mendekati ayat tersebut dengan kaidah *uṣūl al-fiqh* yang dirumuskan oleh ulama kontemporer yaitu : *العبرة بعموم اللفظ وبخصوص السبب* pemahaman itu disandarkan pada keumumannya lafal dan kekhususannya sebab.” Dengan demikian, muatan

hukum dari ayat ini tidak serta-merta ditelan oleh perkembangan zaman.

Namun, perlu diperjelas bahwa predikat musyrik secara etimologi tidak hanya disandang oleh non muslim. Itulah sebabnya, dalam hadis Nabi dijumpai ada dua jenis kemusyrikan yakni *al-syirk al-sagīr wa al-syirk al-kabīr*. Jenis yang kedua ini secara khusus disandang oleh non muslim. Menurut penulis, jenis yang kedua inilah yang dimaksudkan oleh ayat di atas. Oleh karena, orang-orang musyrik pada masa Nabi Saw memang bukan orang-orang muslim.

Imam al-Bukhariy meriwayatkan bahwa Abdullah ibn Umar telah berkata, "*Tiadalah saya melihat kemusyrikan yang lebih besar melebihi seseorang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu dari hamba Tuhan.*"⁷ Dipahami bahwa yang dimaksud adalah kaum Nasrani yang mempertuhankan Isa (Yesus Kristus) dan kaum Yahudi yang mempertuhankan Uzair. Sehingga keduanya tidak boleh kawin-mawin dengan orang Islam.

Jadi, kalau saja kaum Nasrani dan Yahudi yang termasuk *Ahlu al-Kitāb* tidak boleh, bagaimana lagi dengan penganut agama yang lain? Dengan demikian, dipahami dari ayat tersebut bahwa kawin lintas agama haram hukumnya secara mutlak. Ini terbukti dalam salah satu riwayat bahwa Rasulullah pernah dimintai izin oleh salah seorang sahabat untuk menikahkan salah seorang sahabat yang lain, akan tetapi ternyata Nabi Saw melarangnya oleh karena laki-laki itu muslim sementara perempuannya *musyrikah*.⁸

Kalau laki-laki muslim saja dilarang untuk menikahi wanita musyrikah, tentu bagaimana lagi dengan yang sebaliknya?

2. QS. al-Mumtahanah (60): 10.

Muhammad al-Rāziy menyebutkan bahwa ayat tersebut termasuk bagian dari ayat-ayat permulaan yang turun ketika Nabi sudah di Madinah yang secara eksplisit menjelaskan tentang perkara yang halal dan perkara yang haram.⁹ Melihat latar belakang fenomena turunnya ayat ini, Nabi Saw sangat dimusuhi oleh orang-orang kafir sehingga perlu ada kejelasan

dan pemilahan antara kaum Muslimin dengan kaum *kuffār*.¹⁰

Persoalannya sekarang adalah apakah kebencian orang-orang kafir dalam hal ini Yahudi dan Nasrani itu dijamin sudah selesai ketika suasana kondusif seperti saat sekarang ini? Sehingga pemilahan identitas agama itu sudah tidak dipentingkan lagi. Ternyata QS. al-Baqarah (2): 120 menjawab:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ

مِلَّتَهُمْ

Terjemahnya:

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka"

Dengan demikian, ayat tersebut di atas QS. al-Mumtahanah (60): 10 kembali mempertegas keharaman nikah lintas agama pada QS. al-Baqarah (2): 221.

3. QS. al-Māidah (5): 5.

Secara redaksional, muatan hukum yang dibawa oleh 2 ayat sebelumnya nampak ada sisi yang kontradiktif dengan muatan hukum yang dibawa oleh ayat ini. Dua ayat yang pertama mengharamkan secara mutlak, akan tetapi ayat ini mentolerir bagi pasangan yang suaminya muslim hanya istrinya yang kafir (musyrik).

Menyakapi dua dalil yang kontradiktif (*ta'ārud*), maka ada empat metode penyelesaian yang ditempuh. Secara kronologis dimulai dari: 1) *Tawāfuq* (mengkonfromikan), 2) *Tarjīh* (menentukan dan memperpegangi dalil yang terkuat), 3) *Naskh* (membatalkan hukumnya dalil yang datang lebih dahulu), dan 4) *Tawāquf* (mendiadakan untuk sementara waktu sampai datang bukti atau dalil yang akurat yang mendukung salahsatunya). Menurut penulis, dua metode yang pertama tidak tepat untuk digunakan. Oleh karena, berada dalam konteks pembicaraan yang sama dan memiliki kesumberan yang sama, yakni semuanya dalil al-Qur'an sementara al-Qur'an adalah *qat'iyy al-wurūd*.

Akan tetapi, penulis juga tidak sepakat dengan metode yang ketiga kalau dimaksudkan secara totalitas. Melainkan penulis lebih cenderung menggunakan istilah *takhṣīṣ* (memberi batasan/pengkhususan).

Dengan demikian, QS. al-Māidah (5): 5 men-takhṣīṣ QS. al-Baqarah (2): 221 dan QS. al-Mum-tahanah (60): 10. Dalam arti memberi batasan terhadap keumuman pengharaman kedua ayat tersebut. Nikah lintas agama boleh saja terjadi selagi suami itu yang muslim. Di sini tidak terjadi *ikhtifā'* karena ketika al-Qur'an menyebutkan ke-haramannya secara mutlak pada dua ayat yang pertama, itu disebutkan secara detail (eksplisit), tidak dipahami secara *ikhtifā'*.

Dengan demikian, seandainya al-Qur'an membolehkan nikah lintas agama secara mutlak, maka pasti al-Qur'an menyebutkannya secara eksplisit sebagaimana ketika berbicara tentang keharamannya. Jadi kebolehan itu, tetap diikat oleh beberapa syarat yang dipahami dari QS. al-Māidah (5): 5 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Di antara persyaratannya adalah:

- Suaminya harus Muslim,
- Wanitanya harus wanita yang baik-baik (menjaga kehormatan), dan
- Wanitanya harus dari wanita *Ahlu al-Kitāb*.¹¹

Kemudian *Ahlu al-Kitāb* itu siapa? Menurut penulis, bahwa *Ahlu al-Kitāb* hanya terbatas kepada mereka yang mewarisi kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Swt. Oleh karena, al-Qur'an hanya mengakui 3 saja kitab suci selain dirinya, yakni al-Taurāt, al-Zabūr, dan al-Injīl. Dua kitab yang pertama diwarisi oleh Yahudi dan yang ketiga diwarisi oleh Nasrani. Dengan demikian, *Ahlu al-Kitāb* yang dimaksudkan oleh al-Qur'an hanyalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani.¹²

Kemudian, adakah perbedaan antara Yahudi dan Nasrani pada masa Nabi dengan masa sekarang? Menurut penulis, tidak ada perbedaannya kalau persoalannya adalah *tahrīf al-Kitāb* (menyimpang dari kitab yang orisinal). Oleh karena, kegiatan itu sudah terjadi sejak 300 tahun setelah kenaikan al-Masih (Yesus Kristus). Itu artinya kontribusi pemikiran manusia terhadap al-Kitāb

(Bibel) sudah terjadi sekitar 200 tahun sebelum Nabi Saw datang membawa ajaran al-Qur'an

D. Data Real Nikah Lintas Agama

1. Data Temporal

Diriwayatkan bahwa ada beberapa sahabat senior Nabi Saw dan *tabi'in* yang telah mempraktikkan nikah lintas agama. Di antara sahabat tersebut adalah: Usman, Talhah, Ibn Abbas, Jabir dan Huzayfah. Sementara dari kalangan *tabi'in* adalah Said ibn al-Musayyab, Said ibn Jubayr, al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ukrimah, al-Syū'biy, al-Dahhak, dan beberapa *fuqahā'* ternama dari Mesir.¹³

Telah diriwayatkan pula bahwa ketika Huzayfah ibn al-Yaman menikah dengan seorang wanita Yahudi, beliau disurati oleh Umar ibn al-Khattab tentang pernikahannya. Kemudian Huzayfah menyuratinnya kembali dan bertanya, "apakah itu haram?" Lalu Umar menjawab, "tidak, akan tetapi saya khawatir kalau wanita itu sudah ternodai (pelacur atau pezina)."¹⁴

Jabir r.a. telah ditanya tentang persoalan menikah dengan wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, maka beliau menjawab bahwa mereka telah melakukannya pada masa *Fath Makkah* bersama dengan Sa'ad ibn Abiy Waqqās¹⁵ (sahabat senior Nabi Saw).

2. Data Kontemporal

Menurut data yang dikutip dari MUI DKI Jakarta sebagaimana yang dikutip oleh Musdah Mulia, sejak April 1985 hingga 10 Juni 1986 terdapat 239 kasus pernikahan lintas agama. Diketemukan 117 diantaranya yang terdiri dari pasangan wanita muslimah dengan pria nonmuslim.¹⁶ Jadi yang terjadi sebaliknya sebanyak 122 pasangan.

Di kalangan selebritis yang masyhur adalah pasangan Jamal Mirdad yang muslim dan Lidya Kandau yang nasrani. Pasangan ini masih eksis hingga kini (pada waktu artikel ini selesai ditulis, Tanggal 3 Jumadil-Ula 1427 H/31 Mei 2006 M). Akan tetapi, kedua anaknya dilematis untuk memutuskan ikut agama bapak atau ibu. Oleh karena mereka adalah wanita semua, maka diputuskanlah untuk ikut pada agama ibu saja. Seandainya Jamal menikah dengan wanita mu-

slimah, maka anak-anaknya tidak sampai dilematis untuk memilih agama dan tidak ada halangan untuk memeluk Islam sebagai agamanya.

Sepanjang pengamatan penulis, dari kasus pernikahan lintas agama ini sangat sulit untuk menciptakan suasana yang harmonis dan ketenraman lahir batin dari kedua belah pihak. Oleh karena, ada wilayah tertentu yang tidak boleh diintervensi oleh suami kepada isterinya terlebih lagi isteri kepada suaminya. Wilayah tersebut sangat prinsip dan substantif karena terkait dengan akidah dan keyakinan. Belum lagi perkara kewarisan yang mereka pasti akan hadapi pada ujung kebersamaannya nanti yang hukum kebolehanannya masih menjadi polemik ulama sepanjang masa.

E. Rumusan Hukum Nikah Lintas Agama

Setelah mencermati sejumlah dalil yang dikemukakan di atas, dengan menggunakan metodologi ijtihad yang bercorak *bayāniy* jenis *maudū'iy* (tematik), *muqāran* (komparatif), dan *tahliliy* (dedukif), lalu pendekatannya adalah multidisipliner yang titik beratnya pada perspektif historis, *culture analysis*, dan kajian linguistik, maka diputuskan bahwa nikah lintas agama dihalalkan secara bersyarat. Syarat tersebut adalah :

1. Suaminya harus muslim;
2. Isterinya harus dari *Ahlu al-Kitāb* (Yahudi atau Nasrani);
3. Wanitanya harus wanita yang memelihara kehormatannya dan martabatnya sebagai wanita sejati.

Namun hemat penulis, sekalipun nikah lintas agama dihalalkan secara bersyarat, akan tetapi lebih utama meninggalkannya. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut ini:

1. Keharmonisan dalam keluarga lebih dimungkinkan tercipta pada pasangan sesama agama (sesama Islam). Sementara keharmonisan itu adalah salah satu target utama pernikahan. Ini dipahami dari analisis QS. al-Rum (30): 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis-mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."¹⁷

2. Kewarisan lintas agama masih menjadi polemik ulama tentang kebolehanannya dan masih mayoritas yang mengingkarinya. Sementara perkara itu sangat sulit untuk mereka hindari. Sehingga, terdapat beberapa aspek syari'at Islam yang menjadi kendala untuk diterapkan kepada mereka. Inilah kemudian yang menjadi pemicu konflik yang berimplikasi pada keretakan keluarga.
3. Sebahagian sisi agama adalah aturan, sementara hidup dalam suatu keluarga yang diayomi oleh satu aturan itu lebih dimungkinkan tertib ketimbang diayomi oleh dua aturan yang seringkali kontradiktif. Sehingga ketaatan untuk menjalankan syari'at agama juga lebih dimungkinkan maksimal kalau pasangan itu seagama.
4. Masih banyak wanita-wanita muslimah yang lebih pantas untuk diselamatkan.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, maka nikah lintas agama dihukumkan *makrūh*.

III. PENUTUP

Berangkat dari pembahasan tersebut, maka dapatlah ditarik lima aspek kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah:

1. Nikah lintas agama adalah pernikahan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak (suami dan isteri) yang berlainan agama.

Akan tetapi, salah satu dari pihak tersebut adalah muslim atau muslimah.

2. Legalitas hukum nikah lintas agama dapat dijumpai secara eksplisit pada beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan ini, yakni QS. al-Baqarah (2): 221; QS. al-Mumtahanah (60): 10; dan QS. al-Mā'idah (5): 5.
3. Metodologi pemahaman dalil yang ditempuh oleh penulis adalah corak *bayāniy* yakni jenis *maudū'iy*, *tahliliy*, dan *muqāran*. Sementara pendekatannya adalah multi-disipliner yang lebih fokus pada kajian semiotik, historis dan *culture analysis*.
4. Diantara data real yang ditemukan bersumber dari MUI DKI Jakarta, menyebutkan bahwa, sejak April 1985 – 10 Juli 1986 terdapat 239 kasus pernikahan lintas agama. 117 di antaranya terdiri dari pasangan non muslim dengan wanita muslimah.
5. Dari hasil kerja metodologi yang ditempuh, maka rumusan hukum nikah lintas agama diputuskan halal secara bersyarat. Adapun syaratnya ada tiga minimal, yakni: suaminya harus muslim, wanitanya harus dari *Ahlu al-Kitāb*, dan wanita tersebut harus wanita baik-baik dan terpelihara kehormatannya.

Catatan Akhir :

¹ Bandingkan dengan sejumlah definisi pada kitab-kitab Fiqh. Di antaranya: Lihat, Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, juz IX (cet.IV; Damsyik: Dār al-Fikr, 1422H/2002 M), h.651.

² Bandingkan dengan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lihat, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet. I edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.12.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Saudi Arabia: al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), h.5354-.

⁴ *Ibid.*, h. 924 -5.

⁵ *Ibid.*, h. 158.

⁶ Muhammad Rasyid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Jilid V (Bairut : Dār al-Fikr), h.193.

⁷ Imām al-Bukhāriy, *al-Jāmi' al-Sahīh*, Juz V (Bairut: Dār Ibn Katsīr al-Yamāmah, 1987), h.20024.

⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II (cet. IV; Bairut: Dār al-Fikr, 1403H/1983M), h.89.

⁹ Muhammad al-Rāziy, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāziy al-Musytahar bi al-Tafsīr al-Kabīr wa al-Mafātīh al-Gayb*, jilid V (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), h.59.

¹⁰ Musdah, *op.cit.*, h.63.

¹¹ Lihat perdebatan pemaknaan *Ahlu al-Kitāb* dalam kitab-kitab Tafsir dan *Fiqh* seperti: Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), h.196; Al-Juzairiy, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, juz IV (Kairo: al-Maktabah al-Tsaqāfiy, 2000), h.64; Lihat pula komentarnya Syaltut tentang hikmah dibolehkannya nikah lintas agama selagi suaminya muslim, Muḥmūd Syaltūt, *Min Taujīhāt al-Islāmiy*, juz IV (Kairo: al-Maktabah al-Tsaqāfiy, 2000), h.64.

¹² Bandingkan keterangan tersebut dengan dengan komentar al-Marāgiy dan al-Qurtubiy. Lihat, Ahmad Mustafa al-Marāgiy, *Tafsīr al-Marāgiy*, jilid II (cet.I; Bairut: Dār al-Fikr, 1421 H/2001 M), h.2667-; Muhammad ibn Ahmad al-Ansāriy al-Qurtubiy, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz IV (al-Maktabah al-Taufiqiyyah), h. 71.

¹³ Al-Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.90.

¹⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *op.cit.*, h.66545-.

¹⁵ *Ibid.*, h.91.

¹⁶ Musdah, *op.cit.* h.64.

¹⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.644.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mustafa al-Marāgiy. *Al-Marāgiy Tafsīr*, jilid II. cet.I; Bairut: Dār al-Fikr, 1421 H/2001M.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Saudi Arabia: al-Mushaf al-Syarif, 1418 H.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I edisi ke-3; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Imām al-Bukhāriy. *Al-Jāmi' al-Sahīh*, Juz V. Bairut: Dār Ibn Katsīr al-Yamāmah, 1987.

Al-Juzairiy. *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, juz IV. Kairo: al-Maktabah al-Tsaqāfiy, 2000.

Muḥammad Rasyid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Jilid V. Bairut : Dār al-Fikr.

Muḥammad al-Rāziy. *Tafsīr al-Fakhr al-Rāziy al-Musytahar bi al-Tafsīr al-Kabīr wa al-Mafātīh al-Gayb*, jilid V. Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

Muḥammad ibn Ahmad al-Ansāriy al-Qurtubiy. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz IV. Al-Maktabah al-Taufiqiyyah.

Muḥmūd Syaltūt, *Min Taujīhāt al-Islāmiy*, juz IV. Kairo: al-Maktabah al-Tsaqāfiy, 2000.

Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Wahbah al-Zuhayliy. *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, juz IX. Cet. IV; Damsyik: Dār al-Fikr, 1422H/2002 M.